




Research Article

Disrupsi Pembuktian Digital terhadap Pemidanaan Penyebaran Deepfake: Analisis Hukum Pidana Positif dan Perspektif Al-Fiqh Al-Jinayah

Vania Andari Damanik

Universitas Insaniah Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: vaniaaandaridmko710@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2026
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 27, 2026
Available online : April 03, 2026

How to Cite: Vania Andari Damanik. (2026) "The Disruption of Digital Evidence in Criminalizing the Spread of Deepfakes: A Positive Criminal Law Analysis and the Perspective of Al-Fiqh Al-Jinayah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 131-144. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3400.

The Disruption of Digital Evidence in Criminalizing the Spread of Deepfakes: A Positive Criminal Law Analysis and the Perspective of Al-Fiqh Al-Jinayah

Abstract. The rapid development of artificial intelligence (AI), particularly deepfake technology, has significantly disrupted the criminal law evidentiary system, especially concerning the reliability of electronic evidence. Deepfake enables highly realistic manipulation of audio-visual content, making it increasingly difficult to distinguish between authentic and fabricated evidence. This poses serious challenges to both the evidentiary process and criminal liability in technology-based crimes. This study aims to analyze the disruption of digital evidence caused by deepfake technology and to examine the challenges of criminal liability based on Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the perspective of Islamic criminal law (fiqh jinayah). This research employs a normative legal method with a statutory and comparative

approach. The data consist of primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that although Indonesian positive law recognizes electronic evidence as legally valid, the regulation regarding its validity and verification mechanisms particularly for evidence generated through deepfake technology remains inadequate. This creates legal uncertainty and potentially disrupts the pursuit of material truth in criminal proceedings. Furthermore, issues of criminal liability become more complex due to difficulties in identifying perpetrators and proving elements of intent or negligence. From the perspective of Islamic criminal law, evidentiary principles emphasize authenticity and credibility, allowing electronic evidence to be accepted through qiyas, provided that strict standards of validity are fulfilled.

Keywords: Deepfake, Digital Evidence, Electronic Evidence, Criminal Law, Fiqh Jinayah

Abstrak. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), khususnya deepfake, telah menimbulkan disrupsi signifikan dalam sistem pembuktian hukum pidana, terutama terkait keandalan alat bukti elektronik. Teknologi deepfake memungkinkan manipulasi audio-visual yang sangat realistis sehingga menyulitkan pembedaan antara bukti autentik dan hasil rekayasa. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam proses pembuktian serta pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disrupsi pembuktian digital akibat deepfake serta mengkaji tantangan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengaturan mengenai validitas dan mekanisme verifikasi bukti digital, khususnya yang dihasilkan oleh teknologi deepfake, masih belum memadai. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana. Selain itu, aspek pertanggungjawaban pidana menjadi semakin kompleks akibat kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan membuktikan unsur kesalahan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembuktian tetap berlandaskan pada prinsip keaslian dan kepercayaan terhadap alat bukti, sehingga bukti elektronik dapat diterima melalui pendekatan qiyas dengan syarat memenuhi standar keabsahan yang ketat.

Kata Kunci: Deepfake, Pembuktian Digital, Alat Bukti Elektronik, Hukum Pidana, Fiqh Jinayah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi digital. AI secara umum didefinisikan sebagai cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemecahan masalah, pengenalan pola, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan (Russell & Norvig, 2016). Perkembangan AI tidak terlepas dari kemajuan dalam teknologi komputasi, khususnya dalam bidang machine learning, deep learning, serta pemrosesan data yang semakin kompleks dan canggih. Dari sistem berbasis aturan sederhana pada era awal komputasi hingga model berbasis jaringan saraf tiruan (*artificial neural networks*) yang mampu mempelajari pola secara mandiri, AI kini menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh di dunia modern.

Deepfake merupakan teknologi yang tergolong baru yang aplikasinya sekarang bisa diunduh dengan gratis. Itu adalah hasil dari kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Teknologi ini saat ini dapat diakses secara luas oleh masyarakat (Khusna, 2019). Teknologi ini pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan kreatif dan industri hiburan. Keberadaan dalam praktiknya deepfake telah menciptakan kekhawatiran global karena potensinya digunakan dalam kejahatan digital seperti penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran pornografi, hingga manipulasi politik. Fenomena deepfake telah menjadi instrumen baru dalam disinformasi digital. Penyebarannya kian meningkat di media sosial karena akses teknologi yang semakin mudah (Basah, 2025). Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran konten melalui media sosial semakin memperparah risiko yang ditimbulkan oleh *deepfake*. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum pidana, khususnya dalam aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Bukti digital yang selama ini dianggap sebagai alat bukti yang kuat mengalami degradasi keandalan akibat kemampuan *deepfake* dalam meniru realitas secara meyakinkan.

Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai kejahatan berbasis teknologi informasi di Indonesia telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Meskipun demikian, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur fenomena *deepfake*, khususnya dalam kaitannya dengan validitas alat bukti elektronik dan konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku (Frank Bradley Refra, 2025). Dari perspektif hukum pidana, fenomena ini menimbulkan tantangan yang kompleks. Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk dalam ruang digital. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai.

Meskipun demikian, pengaturan dalam UU ITE masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi perkembangan teknologi berbasis AI seperti *deepfake*. UU ITE, belum cukup untuk mengakomodasi kompleksitas yang dihadirkan oleh AI, seperti masalah privasi, keamanan data, tanggung jawab hukum, dan dampak sosial. Tanpa regulasi yang jelas, penggunaan AI berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti diskriminasi algoritmik dan kesenjangan sosial (Respati, 2024). Ketentuan yang ada cenderung mengatur mengenai konten atau perbuatan secara umum, tanpa memberikan definisi maupun klasifikasi khusus terhadap bentuk manipulasi digital yang dihasilkan oleh teknologi AI. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara perkembangan teknologi dan instrumen hukum yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

UU ITE tidak mencakup ketentuan yang mengatur etika penggunaan AI, termasuk tanggung jawab pengembang dan pengguna teknologi deepfake, yang penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan melindungi individu, dan meskipun ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang lebih baru, UU ITE belum mengatur integrasi perlindungan data dalam konteks penggunaan

teknologi AI seperti *deepfake* yang dapat melibatkan pemrosesan data pribadi tanpa izin.

Saat ini dalam praktiknya, kasus-kasus terkait deepfake masih ditangani dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten deepfake yang mengandung unsur pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diterapkan jika deepfake digunakan untuk menyebarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

Penyebaran hoaks untuk pencemaran nama baik ini semakin sulit diantisipasi seiring dengan banyaknya konten yang dibuat menggunakan modifikasi AI atau teknologi deepfake. Data dari PT Indonesia Digital Identity kasus penipuan menggunakan teknologi deepfake meningkat hingga 1.550 persen sepanjang 2022 hingga 2023 (VIDA, 2026). Dalam wawancara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Talkshow Bentara Nusantara ia menekankan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi khusus pemanfaatan AI yang etis, bermakna, dan bertanggung jawab. Agar pemanfaatan AI tidak disalahgunakan sebagai alat pembuat konten hoaks. Indonesia sudah memiliki perangkat hukum seperti UU ITE, UU PDP, PP TUNAS, dan sejumlah peraturan teknis (Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia, 2025).

Namun, efektivitas penerapan hukum ini masih dipertanyakan, maka dari itu salah satu persoalan krusial yang muncul akibat perkembangan *deepfake* adalah disrupsi terhadap sistem pembuktian dalam hukum pidana. Dalam praktik peradilan, bukti elektronik selama ini diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan. Mengingat tantangan dalam pembuktian kejahatan digital yang sering kali melibatkan pelaku yang tidak mudah diidentifikasi serta alat bukti yang sulit diverifikasi keasliannya (Prayoga & Tuasikal, 2025). Kemampuan teknologi ini dalam merekayasa realitas secara meyakinkan menyebabkan sulitnya membedakan antara bukti yang autentik dan yang telah dimanipulasi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap validitas bukti, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pencarian kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran *deepfake*. Identifikasi pelaku menjadi lebih kompleks karena penggunaan identitas anonim yaitu bertindak atau berbicara tanpa menampakkan jati diri yang sebenarnya dan distribusi lintas platform digital. Di sisi lain, pembuktian unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, juga menjadi sulit dilakukan, terutama ketika pelaku mengklaim tidak mengetahui bahwa konten yang disebarkan merupakan hasil manipulasi. Hal ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum dalam menjangkau pelaku kejahatan berbasis teknologi tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena *deepfake* tidak hanya menghadirkan tantangan teknologis, tetapi juga memunculkan persoalan hukum

yang fundamental dalam instrumen untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam aspek pembuktian dan pidana. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus membahas disrupsi pembuktian digital akibat *deepfake* dalam kaitannya dengan pembaruan UU ITE Tahun 2024 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana teknologi *deepfake* mempengaruhi sistem pembuktian digital serta implikasinya terhadap pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Selain perspektif hukum positif, aspek *Al-Fiqh Al-Jinayah* atau hukum pidana Islam juga relevan dalam mengkaji fenomena ini. Dalam perspektif hukum Islam termasuk penggunaan teknologi AI yang bisa menciptakan gambar, suara, dan video palsu yang tampak nyata, dengan risiko hoaks dan penyalahgunaannya, Dalam QS. Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman: "Jauhilah perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Ayat ini menunjukkan larangan terhadap segala bentuk kebohongan dan manipulasi, baik di dunia nyata maupun digital (Anwar, 2025).

Sementara itu, QS. Al-Isra ayat 36 menegaskan: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya". Ayat ini menjadi dasar moral untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Menyebarkan video *deepfake* tanpa verifikasi berarti melanggar prinsip *tabayyun* yang menjadi bagian penting dari akhlak Qur'ani. Penyebaran informasi palsu yang merugikan orang lain, baik dalam bentuk fitnah atau pencemaran nama baik, jelas dilarang dan dapat dikenakan hukuman tertentu. Namun, dalam konteks *fiqh jinayah*, penting untuk memahami bahwa konsep *hadd* (hukuman) dan *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) terkait kejahatan penyebaran informasi palsu harus diperhitungkan secara cermat, mengingat prinsip keadilan dan perlindungan hak individu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disrupsi pembuktian digital yang ditimbulkan oleh teknologi *deepfake* serta mengkaji tantangan pidana terhadap penyebarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE dan perspektif *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan hukum pembuktian digital maupun secara praktis bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi dinamika kejahatan berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan pada produk hukum berupa undang-undang dan pokok kajiannya berupa norma yang hidup didalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif lebih berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara, *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Abdulkadir, 2024). Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hukum terkait pembuktian digital dan tantangan pidana penyebaran *deepfake* dalam

perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan tentang pembuktian digital dalam penyebaran deepfake seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan lain yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran, serta bahan hukum sekunder yang berupa literatur, penelitian, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur, dokumen hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan. Peraturan perundang-undangan dikumpulkan kemudian dibaca dan serta di klasifikasikan menurut kebutuhan. Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah tentang hukum Islam dan teknologi, dan fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang teknologi. Teknik penulisan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dianalisis untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum yang ada dan Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Hengki Wijaya, 2018) terhadap perkembangan teknologi deepfake, khususnya dalam aspek pembuktian dan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Disrupsi Pembuktian Digital dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penggunaan alat bukti digital semakin sering dijumpai seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan kini banyak dilakukan melalui media elektronik, seperti surat elektronik (*email*), media sosial, transaksi daring, maupun rekam jejak sistem komputer. Perkembangan ini menuntut sistem pembuktian pidana untuk melakukan penyesuaian terhadap bentuk dan karakteristik bukti digital yang berbeda dengan bukti konvensional (Akbar & Yusuf, 2025).

Hukum pembuktian adalah seperangkat aturan yang mengatur jenis alat bukti, tata cara memperoleh dan mengajukannya di persidangan, serta cara hakim menilai alat bukti tersebut. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian bertujuan memastikan bahwa putusan didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Era digital membawa transformasi besar terhadap pola kejahatan. Tindak pidana kini banyak dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, transaksi elektronik, dan sistem perbankan digital. Jejak elektronik menjadi alat bukti yang sangat penting (Nur Amalia Abbas, 2026).

Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan

undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012).

Sistem pembuktian di Indonesia telah mengalami perluasan melalui pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pengakuan tersebut menunjukkan adanya upaya adaptasi hukum terhadap transformasi digital yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Secara normatif, keberadaan alat bukti elektronik memperluas rezim pembuktian yang sebelumnya lebih berorientasi pada alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa masalah pembuktian tindak pidana di pengadilan telah diatur di dalam KUHAP dan undang-undang khusus yaitu Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Apabila melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian itu sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction in raisone. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu *wettelijk* (alat bukti yang sah yang telah ditentukan undang-undang) dan negatif (keyakinan hakim) (Sasangka & Rosita, 2003).

Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk ke dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Walaupun demikian, Mahkamah Agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid mengemukakan pendapatnya, bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, maka bukti elektronik berupa *microfilm* atau *microfiche* merupakan alat bukti yang sah yang statusnya sebagai pengganti

bukti surat. Di sini, bukti elektronik (microfilm atau microfiche) difungsionalisasikan seperti halnya surat.

Dalam perkembangannya, pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai didalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam UU No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik (Alcadini Wijayanti, 2012).

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak kejahatan yang kini dilakukan melalui media elektronik. Fenomena ini menuntut pembaruan dalam pengaturan pembuktian hukum di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), alat bukti elektronik, baik berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik, diakui sebagai alat bukti yang sah di hadapan pengadilan. Ini menandai pergeseran paradigma dari alat bukti konvensional menuju pengakuan terhadap alat bukti berbasis teknologi digital.

Namun demikian, Undang-undang ITE hanya mengatur pengakuan terhadap informasi elektronik secara umum tanpa memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai validitas dan mekanisme pengujian bukti elektronik tersebut. Oleh karena itu, meskipun alat bukti elektronik telah diakui sebagai sah dalam proses peradilan, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan terkait keautentikan dan integritas dari bukti tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-undang ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dan terjamin keutuhannya. Akan tetapi, dengan adanya teknologi seperti deepfake yang dapat mengubah atau memanipulasi video dan suara, kualitas dan keandalan bukti elektronik tersebut menjadi diragukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami metodologi verifikasi bukti elektronik, termasuk memanfaatkan teknik forensik digital.

Seperti yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Pidana, pembuktian dalam hukum pidana adalah sebuah proses yang harus memenuhi persyaratan ketat agar putusan dapat dianggap sah. Pembuktian tidak hanya melibatkan penilaian hakim terhadap alat bukti yang ada, namun juga pada keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan bukti yang sah. Dalam hal ini, pentingnya alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi

kunci dalam proses pembuktian, khususnya dalam kejahatan berbasis teknologi informasi.

Penting untuk dicatat bahwa dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem pembuktian di Indonesia menganut prinsip *negative wettelijk*, di mana hakim hanya dapat memutuskan bersalahnya terdakwa apabila ada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dengan masuknya alat bukti elektronik, seperti video atau dokumen digital, tantangan terhadap keautentikan bukti menjadi semakin relevan.

Kemudian sekarang telah diberlakukannya KUHAP baru yang berlaku bahwa jenis alat bukti saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 235 Ayat 1 yang meliputi:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. keterangan terdakwa;
5. barang bukti;
6. bukti elektronik;
7. pengamatan hakim; dan
8. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Menurut Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf f UU 20/2025, bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Bukti elektronik ini mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari UU ITE, membawa perkembangan signifikan dalam pengaturan pembuktian elektronik di Indonesia, khususnya terkait dengan penerimaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini semakin relevan di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan maraknya tindak pidana yang melibatkan penggunaan media elektronik. Dalam UU ITE yang telah diperbarui ini, pembuktian elektronik menjadi lebih terstruktur dan jelas dengan memasukkan konsep-konsep baru yang mendukung keabsahan dan integritas bukti elektronik. meskipun mengakomodasi pembuktian elektronik, belum memberikan pengaturan yang jelas terkait *deepfake*.

Penyebaran *deepfake*, terutama di platform media sosial dan aplikasi pesan instan, dapat dengan mudah menyebabkan ketidakpercayaan terhadap bukti audiovisual yang semula dianggap kredibel. Misalnya, video yang memperlihatkan seseorang melakukan tindakan kriminal atau perkataan yang merugikan bisa saja hanya rekayasa digital belaka, namun tampil seolah-olah nyata. Hal ini menjadi

tantangan besar bagi sistem hukum yang sudah terbiasa menerima video atau rekaman suara sebagai bukti sah di pengadilan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang memerlukan perhatian lebih, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kedepannya, dibutuhkan perubahan atau tambahan pasal untuk secara spesifik mengatur validitas dan autentikasi bukti digital yang dihasilkan oleh teknologi seperti deepfake. Selain itu, peraturan mengenai pengujian dan validitas bukti elektronik juga perlu diperkuat dengan mengadopsi standar internasional mengenai verifikasi digital. Dalam konteks ini, metode forensik digital harus menjadi bagian integral dari sistem pembuktian di Indonesia.

Hakim meyakini bahwa video hasil AI adalah rekayasa digital dan tidak mencerminkan kebenaran, terdakwa telah melakukan manipulasi dan penciptaan dokumen elektronik yang tidak otentik, merujuk pada keterangan ahli dalam putusannya. Keterangan ahli ini sangat esensial dalam membuktikan unsur "memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghilangkan, merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sesuai Pasal 35 UU ITE. Oleh karena itu, pembuktian teknologi deepfake diperhatikan dan menjadi salah satu pertimbangan hakim. (Soffyan Angga Fahlanı et al., 2026)

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Pada kasus deepfake, pelaku yang dengan sengaja menciptakan dan menyebarkan konten palsu yang mencemarkan nama baik dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*).

Kemudian salah satu langkah yang telah diambil adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang memperkenalkan bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) huruf f Undang-Undang tersebut, bukti elektronik mencakup segala bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar, termasuk data yang terekam secara elektronik. Pembaruan ini menjadi landasan penting dalam menerima bukti elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan. Namun, pembuktian niat jahat dan identitas pelaku memerlukan dukungan forensik digital dan regulasi yang mampu mengatur aspek teknis konten berbasis AI (Putri et al., 2024).

Dalam hal ini, peraturan yang mengatur pengujian bukti elektronik, serta pedoman yang jelas untuk menangani bukti yang dihasilkan dari teknologi deepfake, harus ditambahkan. Salah satu hal yang sangat penting adalah mengadopsi standar internasional dalam verifikasi bukti digital untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dan memastikan bahwa sistem peradilan tetap dapat menegakkan keadilan.

2. Disrupsi Pembuktian Digital dalam Hukum Pidana Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam, pembuktian merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum Islam terdapat empat

landasan yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Didalam hukum Islam alat bukti elektronik belum ada maka diperlukan Qiyas untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut benar telah melakukan perzinahan. Qiyas adalah "menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau AlHadis dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena persamaan *illat* nya (Muhammad Daud Ali, 2009).

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), pembuktian memiliki dasar yang sangat spesifik. Pembuktian atas tindak pidana Islam berfokus pada tiga hal utama, Mahkamah Syariah telah menerapkan beberapa elemen keterangan dan pembuktian yang menjadi praktek dalam Hukum Islam. Hanya pengakuan (*iqrar*), keterangan saksi (*syahadah*) dan sumpah (*alyamin*) merupakan bentuk keterangan yang disepakati para Fuqaha' (Ruzman MD Noor, 2007).

a. Pengakuan (*iqrar*)

Dari sudut istilah fuqaha', *iqrar* bermaksud memberitahu seorang akan hubungan hak orang lain atas dirinya meskipun buat masa akan datang tetapi bukanlah semata-mata pemberitahuan bahkan pada hakikatnya *iqrar* itu dari satu sudut ia adalah *ikhbar* (pemberitahuan) dan dari suatu sudut lain memberi erti *insya'* (mencipta sesuatu).

b. Saksi (*As - Syahadah*)

Asyahadah boleh didefinisikan sebagai suatu pemberitahuan yang benar untuk menentukan sesuatu hak dengan lafaz "asyhadu" dalam Mahkamah. Cara pembuktian ini juga disepakati oleh para ulama' sebagai satu cara pembuktian dalam undang-undang keterangan Islam. Saksi dalam hukum islam tergantung pidana yang dilakukannya karena dalam pidana Qadzaf harus mendatangkan empat orang saksi laki-laki. Saksi laki-laki dan perempuan berbeda nilainya, satu saksi laki-laki sama seperti dua orang saksi perempuan. Bagaimana jika tidak ada saksi yang melihat dan hanya ada rekaman cctv atau rekaman video ? Dalam Hukum Positif tentunya walaupun video tersebut merupakan original atau asli tetap membutuhkan keterangan saksi. Dalam Hukum Islam jika kita melihat *illat* nya cctv/rekaman video tersebut bisa disamakan dengan saksi, akan tetapi tetap perlu dalam pengujian keaslian videonya. Saksi dianggap sebagai bukti yang sangat penting, dan kesaksiannya harus memenuhi syarat tertentu, seperti kesaksian yang jelas, benar, dan dapat diterima oleh syariat.

c. sumpah (*alyamin*)

Sumpah adalah pengakuan seorang terdakwa menjadi alat bukti yang sah di mata hukum Islam, asalkan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Dalam bahasa Arab pula, *al-yamin* boleh membawa beberapa maksud yang berbeda seperti kekuasaan, sumpah, keberkatan, tangan kanan atau arah kanan. Ia dinamakan demikian kerana masyarakat Arab pada zaman Jahiliyyah akan menggenggam tangan kanan sahabat mereka sekiranya mereka mau bersumpah. Selain itu, dikatakan juga demikian kerana orang yang bersumpah akan memperkuat (kenyataannya) dengan sumpahnya sebagaimana tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. (Az-Zuhaili, 2021)

Bukti elektronik dalam hukum pidana Islam merupakan fenomena baru yang perlu dihadapi dengan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif. Seiring

dengan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan yang terjadi di dunia maya, seperti peretasan, penipuan online, hingga penyebaran informasi palsu, semakin sering ditemukan. Kejahatan-kejahatan ini meninggalkan jejak elektronik yang menjadi alat bukti penting dalam proses peradilan. Bukti elektronik, yang mencakup rekaman audio dan video, email, media sosial, serta data transaksi elektronik, telah menjadi alat bukti yang sah di pengadilan modern. Namun, tantangan utama dalam penerimaan bukti ini adalah bagaimana memastikan keaslian dan keautentikan bukti tersebut, mengingat teknologi manipulasi digital seperti *deepfake* yang memungkinkan rekaman video atau audio diubah dengan sangat meyakinkan.

Meskipun hukum Islam tidak secara langsung mengatur pembuktian elektronik, prinsip-prinsip dasar seperti keaslian dan kepercayaan terhadap bukti yang sah tetap berlaku. Dalam menghadapi disrupsi pembuktian digital yang semakin kompleks ini, sistem hukum Islam dapat beradaptasi dengan pendekatan yang bersifat dinamis dan berbasis pada kemaslahatan (*istihsan*). Dalam hal ini, bukti elektronik yang sah dan terverifikasi dapat diterima dengan syarat-syarat yang ketat, seperti adanya audit trail, verifikasi keaslian melalui forensik digital, dan penerapan standar internasional dalam proses verifikasi bukti. Selain itu, analogi atau *qiyas* dapat digunakan untuk memasukkan bukti elektronik dalam kategori alat bukti yang sah, seiring dengan prinsip bahwa bukti yang sah adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

KESIMPULAN

Penyebaran teknologi *deepfake* telah menimbulkan tantangan besar dalam sistem pembuktian hukum, khususnya dalam konteks pembuktian digital di Indonesia. Dengan semakin canggihnya teknologi manipulasi digital, alat bukti elektronik, yang semula dianggap sah, kini menghadapi keraguan terkait keautentikannya. Hal ini memengaruhi efektivitas sistem pembuktian dalam proses peradilan pidana, yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada bukti konvensional seperti keterangan saksi atau surat.

Namun, dengan diakuinya bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta perkembangan terbaru yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, hukum Indonesia telah menunjukkan upaya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di era digital. Meskipun demikian, adanya celah dalam pengaturan terhadap teknologi seperti *deepfake* menunjukkan perlunya pembaruan lebih lanjut dalam sistem hukum, terutama yang terkait dengan verifikasi dan validitas bukti digital.

Di masa yang akan mendatang, peran teknologi forensik digital akan sangat penting dalam menjaga kepercayaan terhadap bukti elektronik. Dengan menerapkan standar internasional untuk verifikasi bukti dan menetapkan regulasi yang lebih komprehensif, sistem hukum di Indonesia dapat mengatasi disrupsi yang ditimbulkan oleh teknologi manipulasi digital ini. Pembaruan dalam peraturan hukum yang lebih spesifik terkait dengan *deepfake* akan sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan meskipun perkembangan teknologi semakin pesat. Oleh karena itu, hukum harus terus bergerak seiring dengan

kemajuan teknologi, untuk mengimbangi potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet 1). Citra Aditya.
- Akbar, R. M., & Yusuf, H. (2025). No Title. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol: 2 No(Problematika Pembuktian Alat Bukti Digital Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Analisis Teori Pembuktian Dan Praktik Peradilan).
- Alcadini Wijayanti. (2012). *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 (Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHP), 3.
- Anjas Saputra, Ahmad Faidillah, Muh Ghazi Al Ghifari, & Kurniati, K. (2026). Digital Human Rights from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah: The Urgency of Protecting Data and Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 101–112. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.31>
- Anwar. (2025). *Deepfake dan Bahaya Manipulasi Digital dalam Islam*. Sains, Islam, Dan Edukasi Terpadu. <https://www.sainsislam.com/2025/10/deepfake-dan-bahaya-manipulasi-digital.html>
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. maktabah az zaen.
- Basah, D. A. Y. (2025). *Desty Aster Yansen Basah, Andika Wijaya, Ivans Januarydy INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 N(Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake di Media Sosial), Page 386-398.
- Firmansyah, F., Raya Hidayat, & Ahmad Sofian. (2025). Points of Intersection Between Positive Law and Islamic Law in the Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(2), 143–156. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.67>
- Frank Bradley Refra. (2025). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2 No: 5(PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME)), 3046–4560.
- Hengki Wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray.
- Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia. (2025). No Title. Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9608>
- Khusna, I. H. (2019). *UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA 1 PROMEDIA*, Volume Ke-(Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen), 24
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- M. Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika.

- Muhammad Daud Ali. (2009). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nur Amalia Abbas. (2026). *KUHAP Baru: Adaptasi Pembuktian di Era Digital*. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kuhap-baru-adaptasi-pembuktian-di-era-digital-oTa>
- Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). *Abdurrauf Law and Sharia, Vol. 2 No.*(Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia). <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.194>
- Putri, N. P. M., Made Sugi Hartono, & Yudiawan, I. D. G. H. (2024). *JURNAL PACTASUNTSERVANDA, Volume 5 N*(ANALISIS REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA TEKNOLOGI DEEPPFAKE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE).
- Respati, A. A. (2024). *JURNAL USM LAW REVIEW, Vol. 7 No.*(Reformulasi Undang-Undang ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropadan China AI Act Regulation). <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>
- Russell, S., & Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence A Modern Approach, Global Edition*. Pearson Deutschland. <https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9781292153971>
- Ruzman MD Noor. (2007). *Pembuktian di Mahkamah Syariah dalam Undang-Undang Islam di Malaysia : Prinsip dan Amalan*. University Malaya.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). Mandar.
- Soffyan Angga Fahlani, Rahman, E. T., Ilym, M. A., & Arisandy Mursalin. (2026). *Al'Adl Jurnal Hukum, Volume 18* (KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE
- VIDA. (2026). *Penipuan Deepfake Indonesia Melonjak 1550%: Begini Cara VIDA Memeranginya*. Penipuan Deepfake Indonesia Melonjak 1550%: Begini Cara VIDA Memeranginya. <https://vida.id/id/pressrelease/penipuan-deepfake-indonesia-melonjak-1550-begini-cara-vida-memeranginya>.